



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 141/224/2021

### TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA KHAERUDIN ROIS SEBAGAI  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRUKO KECAMATAN  
KANGKUNG KABUPATEN KENDAL MASA KEANGGOTAAN BULAN  
OKTOBER 2019 SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2025  
KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/03/2021 tanggal 6 Januari 2021, Saudara Khaerudin Rois, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025 dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2021;
- b. bahwa dengan meninggalnya Saudara Khaerudin Rois, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025, maka sesuai Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Truko Kecamatan Kangkung Nomor : 141/01/BPD.TRK tanggal 26 Januari 2021 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD, Surat Camat Kangkung Nomor : 141/174/Kkg tanggal 25 Februari 2021 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Truko, dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a jo Pasal 79 jo Pasal 80 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025 karena Meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Khaerudin Rois sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Truko Kecamatan

